

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 40 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);